



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BADAMITA
KECAMATAN : RAKIT
KABUPATEN : BANJARNEGARA

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BADAMITA
NOMOR : 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENGUMUMAN PENDAFTARAN JABATAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian jabatan Kepala Desa dan guna tertib penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, perlu mengumumkan pendaftaran jabatan Kepala Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Pengumuman Pendaftaran Jabatan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2014 dengan Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 196) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 247);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
11. Peraturan Desa Badamita Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2019;
12. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Badamita Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengumumkan pendaftaran jabatan Kepala Desa Badamita karena berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Badamita pada tanggal 26 Juni 2019.
- KEDUA : Membuka pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Badamita mulai tanggal 14 Juni 2019 dan ditutup pada tanggal 22 Juni 2019.
- KETIGA : Ketentuan dan syarat pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Badamita
pada tanggal 14 Juni 2019

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA

ABDUL NGAJID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR : 6 TAHUN 2019
TENTANG
PENGUMUMAN PENDAFTARAN
JABATAN KEPALA DESA

PENGUMUMAN PENDAFTARAN JABATAN KEPALA DESA BADAMITA

A. KETENTUAN UMUM

1. Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa **dibuka pada tanggal 14 Juni 2019 dan ditutup pada tanggal 22 Juni 2019 pukul 14.30 WIB.**
2. Penerimaan pendaftaran Bakal Calon **setiap hari kerja (Senin-Sabtu) jam 08.00 WIB s/d 14.30 WIB.**
3. Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - l. tidak mendaftarkan diri menjadi calon kepala desa di lebih dari 1 (satu) Desa di wilayah kabupaten; dan
 - m. bersedia bertempat tinggal di Desa setempat selama masa jabatan Kepala Desa dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah diambil sumpah/pelantikan.

B. KETENTUAN KHUSUS

1. Permohonan Bakal Calon.

Surat Permohonan dari Bakal Calon Kepala Desa ditentukan :

 - a. ditulis sendiri dengan tinta hitam di atas kertas bermeterai cukup;
 - b. ditujukan kepada ketua panitia pemilihan; dan
 - c. penyampaian surat permohonan dikirim kepada panitia pemilihan dengan tanda terima.
2. Surat permohonan diajukan dengan dilampiri syarat yang terdiri dari :
 - a. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang berisi :
 - 1) pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 3) pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - 4) pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;
 - 5) pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 6) pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - 7) pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.
 - 8) pernyataan tidak mendaftarkan diri menjadi calon kepala desa di lebih dari 1 (satu) Desa di wilayah kabupaten; dan
 - 9) pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa setempat selama masa jabatan Kepala Desa dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah diambil sumpah/pelantikan.
- b. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. surat keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjabat Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - e. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Polres Banjarnegara;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari dokter RSUD yang ditunjuk atau puskesmas setempat;
 - g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - h. fotokopi Kartu Keluarga dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - i. fotokopi Akta Kelahiran dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - j. **pas foto berwarna (background warna merah) ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar;**
 - k. fotokopi ijazah sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah dan/atau pendidikan lain yang sederajat yang dilegalisasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah yang bersangkutan dan Kepala Dindikpora atau Kepala Kantor Kementerian Agama;
 - 2) fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah yang bersangkutan dan Kepala Dindikpora atau Kepala Kantor Kementerian Agama;
 - 3) fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat sekolah menengah pertama yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh Kepala Dindikpora atau Kepala Kantor Kementerian Agama;
 - 4) apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah, dilegalisasi oleh Kepala Dindikpora atau Kepala Kantor Kementerian Agama;

- 5) apabila ijazah pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah yang bersangkutan;
- 6) kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dindikpora atau Kepala Kantor Kementerian Agama bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang setara dengan ijazah yang berasal dari satuan pendidikan yang bersangkutan.

C. KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1. Surat permohonan dan lampiran dibuat dalam rangkap 4 (empat) yaitu 1 (satu) berkas asli dan 3 (tiga) berkas foto copi, masing-masing dimasukan ke dalam map berwarna merah jambu.**
- 2. Panitia Pemilihan hanya menerima berkas permohonan dan lampiran yang sudah lengkap (Pasal 22 Ayat (3) Perbup 80 Tahun 2018).**
3. Pelaksanaan pemungutan suara dan ketentuan lainnya akan diatur lebih lanjut.
4. Hal-hal yang belum jelas terhadap ketentuan di atas dapat ditanyakan langsung kepada Panitia Pemilihan.

Demikian pengumuman pendaftaran jabatan Kepala Desa dibuat dan dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi yang berkepentingan terhadap Pemilihan Kepala Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA BADAMITA
KETUA

ABDUL NGAJID

**BERITA ACARA
RAPAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

Pada hari ini Jum'at tanggal Empat belas bulan Juni tahun Dua ribu sembilan belas bertempat di Kantor/Balai Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan dalam rangka membahas Pengumuman Pendaftaran Jabatan Kepala Desa.

Rapat yang dihadiri oleh Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat Panitia Pemilihan tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan
2. Hal-hal yang perlu diatur dalam Pencalonan Kepala Desa

dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

1. Mengumumkan pendaftaran jabatan Kepala Desa
2. Membuka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
3. Menetapkan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badamita, 14 Juni 2019

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA BADAMITA
KETUA

ABDUL NGAJID

DAFTAR HADIR
RAPAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BADAMITA
KECAMATAN : RAKIT
KABUPATEN : BANJARNEGARA
TANGGAL : 14 JUNI 2019
ACARA : MEMBAHAS PENYUSUNAN PROGRAM KERJA
PANITIA PILKADES, TATA TERTIB PILKADES
DAN TATA TERTIB KAMPANYE PILKADES 2019.

NO.	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	TANDA TANGAN
1	ABDUL NGAJID	KETUA	1.....
2	SUPRI HADI P, S.Pd	SEKRETARIS	2.....
3	CIPTONO, S.Pd	ANGGOTA	3.....
4	LAELAWATI, SE	ANGGOTA	4.....
5	ANISAH YUNIATI, SE	ANGGOTA	5.....
6	MUKHTAMAR, A.Ma	ANGGOTA	6.....
7	HADRIYANTI, A.Md	ANGGOTA	7.....
8	TOIFAH	ANGGOTA	8.....
9	JOKO ISTIARSO, SH	ANGGOTA	9.....
10	HERU DIYANTO, S.Pd	ANGGOTA	10.....
11	JAMILUDIN	ANGGOTA	11.....
12	IDRIS, S.Pd.I	ANGGOTA	12.....
13	SARTUN	ANGGOTA	13.....

Badamita, 14 Juni 2019
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA BADAMITA
KETUA

ABDUL NGAJID